



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/366/DISDIKBUD-JP**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK DW TOMPOBULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK DW TOMPOBULU"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK DW TOMPOBULU"** Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Nomor : 010/TK.DW.TMPBL/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan lizn Opsasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK DW TOMPOBULU"** Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Rada Tanggal : 31 Januari 2023


Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,

DR. H. NUR ALAM, M.Si

Pangreh : Pembina Utama Muda

NIP : 19640705 199203 1 010